



PUTUSAN

Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2021/PN Kpg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kupang yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak :

Nama lengkap : Paulus Atrianus Meonsaku als. Rian ;
Tempat lahir : Kefamenanu ;
Umur/Tanggal lahir : 16 Tahun /3 April 2005 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : RT. 018 RW. 005 Kel. Alak Kec. Alak Kota Kupang ;
Agama : Katolik ;
Pekerjaan : Swasta ;

Anak Paulus Atrianus Meonsaku als. Rian ditahan dalam tahanan LPKA Kupang oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2021 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2021 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2021 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2021 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 November 2021 sampai dengan tanggal 15 November 2021 ;

Anak dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum Marsel Manek, SH., Advokat berdasarkan Penetapan Penunjukkan Hakim Pengadilan Negeri Kupang Nomor 13/Pen.PH/Pid/2021/PN Kpg, tanggal 28 Oktober 2021 ;

Anak didampingi oleh pembimbing kemasyarakatan dan orang tua;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2021/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Kupang Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2021/PN Kpg tanggal 22 Oktober 2021 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2021/PN Kpg tanggal 22 Oktober 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Anak serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Anak PAULUS ATRIANUS MEONSAKU Als. RIAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dengan Pemberatan**" sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan Ke-4 KUHP sebagaimana dalam Dakwaan kami ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Anak PAULUS ATRIANUS MEONSAKU Als. RIAN** dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) bulan** dikurangi seluruhnya dengan masa penahanan yang telah di jalani oleh Anak dengan perintah agar Anak tetap ditahan ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) Buah HP Samsung S 20 Ultra Warna Hitam;
 - 1 (Satu) Buah HP Samsung Tab Tipe Galaxy 3 V warna Hitam;
 - 1 (satu) Buah Power Bank Warna Silver beserta kabelnya Warna Putih;
 - 1 (satu) buah tas Ransel warna coklat yang ada logo Basarnas dan ada tulisan SAREX AUSINDO 2021;
 - 1 (satu) buah tas sampling (Tas Perempuan) warna Cream tanpa merek;
 - 1 (satu) buah dos/kotak HP Samsung S 20 Ultra warna hitam

Dipergunakan dalam perkara lain yaitu an. tersangka MENDESKARTEL LETUNA Alias MENDES

4. Menetapkan supaya Anak dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2021/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Anak yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan / Permohonan Anak yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutan Pidananya ;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

----- Bahwa Anak **PAULUS ATRIANUS MEONSAKU Als. RIAN** pada hari Rabu tanggal 06 Oktober 2021 sekitar pukul 02.30 wita atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu lain masih dalam bulan Oktober 2021, bertempat di rumah saksi korban yang beralamat di Perumahan Palma Rt. 015 Rw. 005 Kel. Penkase Oeleta Kec. Alak Kota Kupang atau setidaknya tidaknya pada tempat lain yang masih dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Kupang yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu. Perbuatan mana dilakukan oleh Anak **PAULUS ATRIANUS MEONSAKU Als. RIAN** dan saksi **MENDESKARTEL LETUNA Alias MENDES** (Anak dalam berkas terpisah) dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas berawal ketika saksi **MENDESKARTEL LETUNA** mengajak Anak **PAULUS ATRIANUS MEONSAKU Als. RIAN** untuk melakukan pencurian dengan mengatakan “Rian katong pi pencuri HP ko” lalu anak RIAN menjawab “na mari su katong jalan sudah” kemudian anak RIAN dan saksi **MENDESKARTEL LETUNA** pergi ke sebuah lokasi perumahan yakni Perumahan Palma.
- Bahwa setelah tiba di Lokasi Perumahan Palma, Anak RIAN langsung masuk ke salah satu rumah milik saksi HATONO lewat jendela, saat itu saksi **MENDES** menunggu di luar sambil berjalan ke gang sebelah dan saksi **MENDES** melihat ada rumah yang pintu dan jendelanya tidak di tutup kemudian pada saat Anak RIAN keluar dari dalam rumah saksi HATONO, Anak RIAN membawa 1 (satu) buah handphone Samsung Tab Galaxi type 3 V warna hitam diberikan kepada saksi **MENDES**.

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2021/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah itu saksi MENDES memberitahukan kepada Anak RIAN bahwa di gang sebelah ada rumah yang tidak ditutup pintu dan jendelanya, kemudian Anak RIAN dan Saksi MENDES langsung menuju ke rumah tersebut, sampai di rumah tersebut Anak RIAN langsung masuk ke dalam rumah tersebut melalui pintu rumah yang terbuka, beberapa saat kemudian anak RIAN keluar dan membawa 1 (satu) buah tas samping (tas perempuan) warna cream tanpa merk, lalu anak RIAN kembali masuk ke dalam rumah saksi ABDUL HASAN dan pada saat anak RIAN keluar ia membawa 1 (satu) buah tas ransel warna cokelat yang ada logo Basarnas dan ada tulisan SAREX AUSONDO 2021 dan 1 (satu) buah handphone Samsung S 20 Ultra warna hitam. Atas perbuatan Anak RIAN tersebut saksi korban melaporkan kejadian tersebut kepada pihak Kepolisian.
- Bahwa akibat dari perbuatan Anak **PAULUS ATRIANUS MEONSAKU Als. RIAN** dan saksi **MENDESKARTEL LETUNA** saksi korban **ABDUL HASAN** mengalami kerugian sebesar Rp. 28.500.000,- (dua puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah).

----- Perbuatan Anak **PAULUS ATRIANUS MEONSAKU Als. RIAN** diatur dan diancam pidana Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP. -----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Anak dan Penasihat Hukumnya menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi korban **ABDUL HASAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan sehubungan dengan masalah kehilangan HP dan uang milik saksi, yang mana ada orang orang yang telah mengambil hand phone / HP, Power bank, dan 2 buah tas milik saksi korban dan tas milik istri saksi korban;
 - Bahwa kejadiannya hari Rabu dini hari sekitar pukul 03.00 Wita tanggal 06 Oktober 2021, bertempat di rumah/kediaman saksi korban di perumahan Palma hill, Rt.15, Rw.05, Kel. Penkase Oeleta, Kec. Alak, Kota Kupang;
 - Bahwa yang menjadi korban adalah saksi korban dan istri saksi korban, sedangkan pelakunya saksi tidak tahu.-

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2021/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa barang milik saksi korban dan milik istri saksi korban yang telah hilang dicuri adalah HP sebanyak 1 satu Unit, 2 dua buah tas yakni sebuah tas ransel yang berisi pakian saksi Abdul Hasan, lalu 1 satu buah tas milik istri saksi korban berisi kartu identitas/ktp, kartu ATM, Kartu BPJS, SIM dan beberapa kartu member atas nama istri saksi korban "NOVITA SURYA KUSUMAWATI", sebuah power bank serta uang sebanyak Rp.10.000.000., (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa saksi tidak tahu pasti dengan cara bagaimana Anak mengambil barang-barang milik saksi, kemungkinan Anak mengambil barang-barang tersebut dengan cara Anak masuk kedalam rumah melalui Pintu Rumah saksi korban yang tidak ditutup ;
- Bahwa saat kejadian tersebut saksi korban bersama isteri saksi korban ada di rumah, namun pada saat itu saksi korban dan isteri saksi korban sudah tidur sekitar pukul 23.00 Wita, lalu pada pukul 01.00 Wita dini hari ketika istri saksi korban bangun ke kamar mandi barang-barang berupa tas dan HP masih ada, lalu pada sekitar pukul 04.30 Wita ketika istri korban bangun dan hendak mengambil HP, ternyata HP saksi korban sudah tidak ada lagi, kemudian memeriksa isi rumah ternyata tas ransel milik saksi korban dan tas milik istri saksi korban juga sudah hilang;
- Bahwa saat itu ketika saksi korban dan isteri saksi korban tidur, pintu depan rumah dan jendela depan rumah tidak dikunci dan dibiarkan terbuka karena cuaca panas;
- Bahwa HP milik saksi korban yang diambil adalah HP merek Samsung S 20 Ultra warna Hitam, sedangkan tas berupa tas ransel warna coklat dan ada logo basarnas yang berisi pakaian saksi korban, sedangkan tas milik isteri saksi korban berwarna cream berisi uang Rp.10.000.000., (sepuluh juta Rupiah);
- Bahwa nilai kerugian dialami saksi korban dan isteri saksi korban sebesar Rp. 28.500.000 (Dua Puluh delapan Juta lima Ratus Ribu Rupiah), yakni total uang yang ada di dalam tas isteri saksi korban sebanyak Rp. 10.000.000., (sepuluh juta rupiah), dan harga HP waktu korban beli sekitar Rp. 18.500.000., (delapan Belas Juta Lima Ratus Ribu Rupiah);
- Bahwa saksi korban tidak mencurigai apakah ada orang yang telah melakukan pencurian tersebut, namun sebelum kejadian pencurian, saksi korban sering melihat ada seorang anak yang biasa

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2021/PN Kpg



datang dan meminta makanan sisa ke rumah saksi korban, dan biasanya datang selalu pagi-pagi, ciri-ciri anak tersebut postur tubuh tidak terlalu tinggi/orangnya pendek dan kulitnya agak hitam;

- Bahwa kepada saksi korban saat ditunjukkan seseorang yang diketahui bernama PAULUS ADRIANUS MOENSAKU atau biasa di panggil RIAN yang padanya didapati sebuah power bank yang ditunjukkan kepada saksi korban, dan saksi korban membenarkan bahwa orang tersebut yang saat itu datang ke rumah saksi korban dan meminta makanan sisa, lalu untuk power bank yang ditunjukkan kepada saksi korban tersebut, saksi korban yakin itu adalah milik saksi korban yang ikut hilang dicuri yang mana saat itu power bank tersebut saksi korban simpan di dalam tas ransel;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Anak memberikan pendapat bahwa benar anak mengambil barang-barang milik korban tersebut tetapi uang sejumlah Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) tersebut, anak tidak tahu dan tidak mengambil uang tersebut ;

2. Saksi NOVITA SURYA KUSUMAWATI., dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dan dimintai keterangan sehubungan dengan masalah pencurian yang terjadi pada hari Rabu tanggal 06 Oktober 2021 sekitar pukul 01.00 Wita sampai jam 04.30 Wita di perumahan Palma Hill Rt. 015, Rw 005, Kel. Penkase Oeleta Kec. Alak Kota Kupang;
- Bahwa yang menjadi pelaku pencurian saksi tidak tahu sedangkan yang menjadi korban adalah saksi dan suami saksi korban;
- Bahwa barang yang telah dicuri tersebut berupa HP, Power Bank, Uang tunai, Sim A, Sim C, KTP, ATM Mandiri atas nama suami saksi korban dan saksi korban, ATM BCA, ATM dan buku Bank NTT, BPJS, NPWP, dan kartu kartu member belanja;
- Bahwa ciri-ciri dari barang barang yang telah dicuri tersebut yakni HP Merk Samsung tipe S20 Ultra warna hitam, Uang kertas sebanyak 10 Juta, dan kartu ATM maupun BPJS dan KTP sebanyak masing - masing 1 (satu) lembar atas nama saksi korban;
- Bahwa barang-barang yang dicuri tersebut yang mana HP disimpan di lantai di samping kasur samping saksi korban dan suami saksi korban tidur, uang dan kartu-kartu di dalam tas warna cream yang saksi korban taruh di lantai dekat tembok ruang tamu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa karena mengeluh dengan cuaca panas saksi korban dan suami saksi korban tidur di ruangan tamu dalam posisi pintu dan jendela kamar tamu terbuka;
- Bahwa rumah saksi korban tidak ada pagar;
- Bahwa saksi korban tidak tahu pasti bagaimana Anak melakukan pencurian tersebut namun dapat saksi korban diperkirakan Anak masuk dari pintu rumah dan langsung ambil barang-barang yang disimpan di ruang tamu;
- Bahwa tidak ada kerusakan pada rumah baik pada pintu maupun jendela dan lainnya;
- Bahwa nilai kerugian yang dialami akibat pencurian tersebut sekitar Rp. 28.500.000 (dua puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi korban mencurigai ada seorang anak agak hitam kecil dan dekil sudah beberapa kali datang ke rumah ketika waktu subuh kadang minta nasi sisa dan juga uang. Karena pada waktu sebelum-sebelumnya ketika anak itu datang, saksi korban dan suami saksi korban dalam keadaan terbangun, sedangkan saat barang-barang tersebut dicuri saksi korban dan suami saksi korban sedang tidur, dan juga terdapat jejak kaki anak di lantai teras rumah saksi korban;
- Bahwa ketika pemeriksa menunjukkan dua orang laki-laki, yakni MENDESKARTEL LETUNA biasa dipanggil MENDES dan PAULUS ADRIANUS MOENSAKU biasa dipanggil RIAN, saksi korban menjelaskan sambil menunjuk ke arah Anak bahwa sebelumnya ketika waktu subuh Anak pernah mengetok pintu rumah dan setelah saksi bangun Anak beralasan mau minta nasi sisa atau minta uang ,sedangkan orang yang bernama MENDESKARTEL LETUNA biasa dipanggil MENDES saksi korban tidak tahu.-

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Anak memberikan pendapat bahwa benar anak mengambil barang-barang milik korban tersebut tetapi uang sejumlah Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) tersebut, anak tidak tahu dan tidak mengambil uang tersebut ;

Menimbang, bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saat ini Anak mengerti diajukan kepersidangan sebagai Anak dalam dugaan perkara pencurian yang terjadi pada hari Rabu tanggal 06 Oktober 2021 di perumahan palma hill Rt. 015, Rw. 005, Kel. Penkase Oeleta, Kec. Alak, Kota Kupang, dan dalam

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2021/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan dirinya didampingi oleh ibu Anak dan seorang ibu yang biasa dipanggil mama ORPA;

- Bahwa sebelumnya Anak belum pernah menjalani hukuman penjara yang diputuskan oleh pengadilan;
- Bahwa sebelumnya Anak pernah berperkara pada tingkat kepolisian yang mana di laporkan kepolisian sudah berulang kali, dan terakhir seingat Anak tahun 2021 dalam perkara yang sama yaitu perkara pencurian dan saat itu perkara tersebut diselesaikan ditingkat kepolisian;
- Bahwa benar, tindak pidana pencurian tersebut dilakukan pada hari Rabu tanggal 06 Oktober 2021 sekitar jam 02.30 Wita di perumahan Palma hill, Rw. 015, Rw. 005, Kel. Penkase Oeleta, Kec. Alak, Kota Kupang;
- Bahwa yang menjadi pelaku adalah Anak dan teman Anak yang bernama MENDES sedangkan yang menjadi korban Anak tidak kenal;
- Bahwa barang yang telah dicuri adalah HP dan tas;
- Bahwa pada saat Anak memeriksa isi tas terdapat power bank, kartu-kartu, dan pakaian, namun yang Anak ambil hanya HP, power bank, dan uangnya saja sedangkan tas, kartu-kartu dan pakaian Anak buang di belakang rumah tetangga dari rumah tempat Anak mencuri;
- Bahwa Anak dan teman Anak melakukan pencurian dengan Anak masuk ke salah satu rumah yang Anak tidak kenal pemiliknya lewat jendela sedangkan teman Anak jalan ke gang sebelah untuk memantau. Setelah Anak masuk ke dalam rumah tersebut Anak mengambil sebuah HP tablet yang disimpan di samping galon di ruang tamu, setelah itu Anak keluar lewat jendela dan sesampai di jalan gang sebelah Anak bertemu dengan teman Anak, selanjutnya teman Anak memberitahu Anak bahwa ada rumah yang pintunya terbuka namun Anak tidak berani masuk, selanjutnya Anak memberikan HP tab yang diambil dari rumah sebelumnya kepada teman Anak, selanjutnya Anak masuk ke rumah yang pintunya terbuka yang di tunjukkan oleh teman Anak sedangkan teman Anak menunggu di belakang rumah samping rumah yang Anak masuk, setelah masuk rumah tersebut awalnya Anak mengambil tas kecil selanjutnya keluar bertemu teman Anak di belakang rumah dan membuka tas ternyata hanya ada uang dan kartu-kartu saja,

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2021/PN Kpg



selanjutnya Anak masuk kembali ke rumah yang sama dan mengambil HP serta tas gendong lalu ia bawa kembali ke belakang rumah tempat teman Anak menunggu kemudian Anak membuka tas ternyata di dalam tas gendong yang ada hanya pakaian dan power bank saja sehingga Anak ambil power bank sedangkan kedua tas di tinggal di tempat tersebut;

- Bahwa pada hari atau malam yang sama Anak dan teman Anak masuk ke 2 (dua) rumah yang berbeda;
- Bahwa jarak antara rumah pertama dan rumah kedua tidak terlalu jauh, hanya beda gang saja;
- Bahwa posisi HP dan kedua tas tersebut sebelum Anak curi, di rumah pertama posisi HP ada di samping gallon dalam kamar tamu sedangkan rumah kedua tas kecil dan tas besar / ransel ada disamping tembok di bawah kaki tuan rumah yang Anak curi, sedangkan HP ada disamping pemilik rumah;
- Bahwa untuk pemilik rumah tempat Anak mencuri tersebut saat Anak ambil tas dan HP, untuk rumah pertama Anak tidak melihat orang, sedangkan rumah kedua orangnya ada dalam rumah dan sedang tidur di ruangan tamu;
- Bahwa untuk rumah pertama pintu rumahnya dikunci sedangkan jendelanya tidak dikunci, sedangkan rumah kedua jendela dan pintu tidak dikunci sehingga Anak langsung masuk lewat pintu depan;
- Bahwa pada rumah pertama Anak mengambil sebuah barang berupa 1 (satu) buah HP saja, sedangkan pada rumah kedua terdapat beberapa barang yakni 1 (satu) HP Samsung S 20, serta tas yang didalamnya terdapat uang sebesar Rp. 148.000 (seratus empat puluh delapan ribu rupiah) dengan perincian uang 50 ribu sebanyak 2 (dua) lembar , uang 10 ribu ada 2 (dua) lembar dan uang 5 ribu ada 4 (empat) lembar dan uang seribu koin 3 (tiga) buah;
- Bahwa setelah Anak mengambil uang, HP dan power bank tersebut Anak dan teman Anak langsung pergi dan duduk -duduk di cabang pabrik tenun sambil mengisap rokok;
- Bahwa teman Anak takut masuk ke dalam rumah, sehingga Anak menyuruh teman Anak tunggu diluar untuk memantau orang saja, dan setelah selesai ambil HP Anak memberi HP tersebut di teman Anak;
- Bahwa setelah berhasil ambil barang berupa HP, power bank dan uang, selanjutnya Anak memberi teman Anak satu buah HP Samsung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tab yang diambil dari rumah pertama, selanjutnya HP Samsung S10 yang Anak ambil dari rumah kedua dikasih juga ke teman Anak dan Anak meminta uang sebesar Rp. 200.000 (dua ratus ribu) rupiah kepada teman Anak dan setelah itu baru teman Anak pulang ke rumahnya, adapun uang Anak tidak kasih teman Anak;

- Bahwa barang-barang yang telah dicuri tersebut, untuk HP Samsung tab dan HP Samsung S20 ada di teman Anak, sedangkan power bank ada pada Anak dan uang sudah Anak habiskan untuk membeli makanan;
- Bahwa benar, selain uang sebesar Rp. 143.000 (seratus empat puluh tiga ribu rupiah) di dalam tas tersebut, terdapat juga uang dengan nilai sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) di dalam tas kecil yang Anak ambil tersebut, namun Anak tidak lihat;
- Bahwa yang mengajak untuk mencuri adalah teman Anak, yang mana awalnya teman Anak meminta untuk mencarikan teman Anak HP;
- Bahwa umur Anak sekarang jalan 16 tahun 6 bulan, sedangkan teman Anak sekitar 18 tahun;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan orangtua dari Anak yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa anak adalah anak kandung saya, yang masih berusia 16 tahun ;
- Bahwa anak tersebut tidak bersekolah dan sebagai orang tua, kami telah menasihati namun anak selalu melawan oleh karena mohon supaya anak kami dibina dulu di LPKA ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (Satu) Buah HP Samsung S 20 Ultra Warna Hitam;
- 1 (Satu) Buah HP Samsung Tab Tipe Galaxy 3 V warna Hitam;
- 1 (satu) Buah Power Bank Warna Silver beserta kabelnya Warna Putih;
- 1 (satu) buah tas Ransel warna coklat yang ada logo Basarnas dan ada tulisan SAREX AUSINDO 2021;
- 1 (satu) buah tas sampling (Tas Perempuan) warna Cream tanpa merek;
- 1 (satu) buah dos/kotak HP Samsung S 20 Ultra warna hitam

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2021/PN Kpg



Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah dikenakan penyitaan yang sah, dan dipersidangan telah diperlihatkan kepada saksi-saksi, dan anak, yang masing-masing mengakui barang bukti tersebut adalah milik saksi ABDUL HASAN ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 06 Oktober 2021 sekitar jam 02.30 Wita di perumahan Palma hill, Rw. 015, Rw. 005, Kel. Penkase Oeleta, Kec. Alak, Kota Kupang;
- Bahwa yang menjadi pelaku adalah Anak dan teman Anak yang bernama MENDES sedangkan yang menjadi korban Anak tidak kenal;
- Bahwa barang yang telah dicuri adalah HP dan tas;
- Bahwa pada saat Anak memeriksa isi tas terdapat power bank , kartu-kartu, dan pakaian, namun yang Anak ambil hanya HP, power bank, dan uangnya saja sedangkan tas , kartu-kartu dan pakaian Anak buang di belakang rumah tetangga dari rumah tempat Anak mencuri;
- Bahwa Anak dan teman Anak melakukan pencurian dengan Anak masuk ke salah satu rumah yang Anak tidak kenal pemiliknya lewat jendela sedangkan teman Anak jalan ke gang sebelah untuk memantau. Setelah Anak masuk ke dalam rumah tersebut Anak mengambil sebuah HP tablet yang disimpan di samping galon di ruang tamu, setelah itu Anak keluar lewat jendela dan sesampai di jalan gang sebelah Anak bertemu dengan teman Anak, selanjutnya teman Anak memberitahu Anak bahwa ada rumah yang pintunya terbuka namun Anak tidak berani masuk, selanjutnya Anak memberikan HP tab yang diambil dari rumah sebelumnya kepada teman Anak, selanjutnya Anak masuk ke rumah yang pintunya terbuka yang di tunjukkan oleh teman Anak sedangkan teman Anak menunggu di belakang rumah samping rumah yang Anak masuk, setelah masuk rumah tersebut awalnya Anak mengambil tas kecil selanjutnya keluar bertemu teman Anak di belakang rumah dan membuka tas ternyata hanya ada uang dan kartu-kartu saja, selanjutnya Anak masuk kembali ke rumah yang sama dan mengambil HP serta tas gendong lalu ia bawa kembali ke belakang rumah tempat teman Anak menunggu kemudian Anak membuka tas ternyata di dalam tas gendong yang ada hanya pakaian dan power

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2021/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bank saja sehingga Anak ambil power bank sedangkan kedua tas di tinggal di tempat tersebut;

- Bahwa pada hari atau malam yang sama Anak dan teman Anak masuk ke 2 (dua) rumah yang berbeda;
- Bahwa jarak antara rumah pertama dan rumah kedua tidak terlalu jauh, hanya beda gang saja;
- Bahwa posisi HP dan kedua tas tersebut sebelum Anak curi, di rumah pertama posisi HP ada di samping gallon dalam kamar tamu sedangkan rumah kedua tas kecil dan tas besar / ransel ada disamping tembok di bawah kaki tuan rumah yang Anak curi, sedangkan HP ada disamping pemilik rumah;
- Bahwa untuk pemilik rumah tempat Anak mencuri tersebut saat Anak ambil tas dan HP, untuk rumah pertama Anak tidak melihat orang, sedangkan rumah kedua orangnya ada dalam rumah dan sedang tidur di ruangan tamu;
- Bahwa untuk rumah pertama pintu rumahnya dikunci sedangkan jendelanya tidak dikunci, sedangkan rumah kedua jendela dan pintu tidak dikunci sehingga Anak langsung masuk lewat pintu depan;
- Bahwa pada rumah pertama Anak mengambil sebuah barang berupa 1 (satu) buah HP saja, sedangkan pada rumah kedua terdapat beberapa barang yakni 1 (satu) HP Samsung S 20, serta tas yang didalamnya terdapat uang sebesar Rp. 148.000 (seratus empat puluh delapan ribu rupiah) dengan perincian uang 50 ribu sebanyak 2 (dua) lembar, uang 10 ribu ada 2 (dua) lembar dan uang 5 ribu ada 4 (empat) lembar dan uang seribu koin 3 (tiga) buah;
- Bahwa setelah Anak mengambil uang, HP dan power bank tersebut Anak dan teman Anak langsung pergi dan duduk -duduk di cabang pabrik tenun sambil mengisap rokok;
- Bahwa teman Anak takut masuk ke dalam rumah, sehingga Anak menyuruh teman Anak tunggu diluar untuk memantau orang saja, dan setelah selesai ambil HP Anak memberi HP tersebut di teman Anak;
- Bahwa setelah berhasil ambil barang berupa HP, power bank dan uang, selanjutnya Anak memberi teman Anak satu buah HP Samsung tab yang diambil dari rumah pertama, selanjutnya HP Samsung S10 yang Anak ambil dari rumah kedua dikasih juga ke teman Anak dan Anak meminta uang sebesar Rp. 200.000 (dua ratus ribu) rupiah

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2021/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada teman Anak dan setelah itu baru teman Anak pulang ke rumahnya, adapun uang Anak tidak kasih teman Anak;

- Bahwa barang-barang yang telah dicuri tersebut, untuk HP Samsung tab dan HP Samsung S20 ada di teman Anak, sedangkan power bank ada pada Anak dan uang sudah Anak habiskan untuk membeli makanan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3, dan ke-4 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur barang siapa ;
2. Unsur mengambil sesuatu barang yang adalah seluruhnya atau sebagiannya milik orang lain;
3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Unsur diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya ;
5. Unsur dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Ad.1.Unsur barang siapa,

Bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah menunjuk pada subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban serta kepadanya dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 1 angka 3 anak yang berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas tahun) tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan anak dan bukti surat Akta Kelahiran Nomor 5278/DTL/DKPS.KK/2010 anak **PAULUS ATRIANUS MEONSAKU** lahir pada tanggal 03 April 2005 , oleh karena itu sesuai tempus delicti sebagaimana dakwaan Penuntut Umum maka usia anak pada waktu kejadian adalah 16 (enam belas) tahun lebih ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan anak yang bersesuaian menerangkan identitas orang yang dimaksud sebagai

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2021/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak berkonflik dengan hukum dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar identitas anak yang bernama **PAULUS ATRIANUS MEONSAKU Ais. RIAN** bukan orang lain, oleh karena itu tidak terjadi "Error In Persona", serta selama persidangan anak selalu menyatakan sehat jasmani dan rohani serta dapat menjawab semua pertanyaan dengan baik dan lancar oleh karena itu anak dapat dinyatakan cakap dan mengerti akan akibat dari perbuatannya ;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut diatas maka unsur barang siapa telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur mengambil sesuatu barang yang adalah seluruhnya atau sebagiannya milik orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan mengambil adalah memindahkan sesuatu dari tempat asal ke tempat yang lain, sedangkan barang adalah sesuatu yang berwujud atau pun tidak yang memiliki nilai ekonomis maupun non ekonomis;

Menimbang, bahwa sesuai fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan saksi Abdul Hasan dan saksi **NOVITA SURYA KUSUMAWATI** memiliki barang berupa HP Merk Samsung tipe S20 Ultra warna hitam, Uang kertas sebanyak 10 Juta rupiah , dan kartu ATM maupun BPJS dan KTP, Pamer bank ;

Menimbang, bahwa sesuai fakta hukum yang terungkap dipersidangan pada hari Rabu tanggal 06 Oktober 2021 sekitar jam 02.30 Wita di perumahan Palma hill, Rw. 015, Rw. 005, Kel. Penkase Oeleta, Kec. Alak, Kota Kupang Anak Bersama dengan teman Anak yang bernama MENDES bersepakat untuk pergi mencuri , lalu anak Bersama temannya yang Bernama MENDES lalu pergi kearah rumah korban Abdul Hasan dan beberapa rumah korban lainnya, dan Anak masuk ke salah satu rumah yang Anak tidak kenal pemiliknya lewat jendela sedangkan teman Anak jalan ke gang sebelah untuk memantau. Setelah Anak masuk ke dalam rumah tersebut Anak mengambil sebuah HP tablet yang disimpan di samping galon di ruang tamu, setelah itu Anak keluar lewat jendela dan sesampai di jalan gang sebelah Anak bertemu dengan teman Anak, selanjutnya teman Anak memberitahu Anak bahwa ada rumah yang pintunya terbuka namun Anak tidak berani masuk, selanjutnya Anak memberikan HP tab yang diambil dari rumah sebelumnya kepada teman Anak, selanjutnya Anak masuk ke rumah yang pintunya terbuka yang di tunjukkan oleh teman Anak sedangkan teman Anak menunggu di belakang rumah samping rumah yang Anak masuk, setelah masuk rumah tersebut awalnya Anak mengambil tas kecil

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2021/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



selanjutnya keluar bertemu teman Anak di belakang rumah dan membuka tas ternyata hanya ada uang dan kartu-kartu saja, selanjutnya Anak masuk kembali ke rumah yang sama dan mengambil HP serta tas gendong lalu ia bawa kembali ke belakang rumah tempat teman Anak menunggu kemudian Anak membuka tas ternyata di dalam tas gendong yang ada hanya pakaian dan power bank saja sehingga Anak ambil power bank sedangkan kedua tas di tinggal di tempat tersebut;

Menimbang, bahwa Anak kemudian masuk ke dalam rumah korban Abdul Hasan oleh karena pintu rumah korban tidak ditutup, dan korban sedang tidur nyenyak, lalu anak mengambil HP milik korban, Power bank, dan juga 2 buah tas yaitu tas Wanita berwarna krem dan tas ransel yang berisi pakaian, lalu anak mengambil isi tas tersebut berupa uang sepuluh juta rupiah, lalu membuang kedua tas tersebut dibelakang rumah korban tersebut, setelah itu anak menyerahkan HP, power bank serta uang tersebut kepada temannya yang bernama MENDES setelah berhasil ambil barang berupa HP, power bank dan uang, selanjutnya Anak memberi teman Anak satu buah HP Samsung tab yang diambil dari rumah pertama, selanjutnya HP Samsung S10 yang Anak ambil dari rumah kedua dikasih juga ke teman Anak dan Anak meminta uang sebesar Rp. 200.000 (dua ratus ribu) rupiah kepada teman Anak dan setelah itu baru teman Anak pulang ke rumahnya, adapun uang Anak tidak kasih teman Anak;

Menimbang, bahwa barang-barang yang telah diambil tersebut, untuk HP Samsung tab dan HP Samsung S20 diserahkan kepada teman Anak yang bernama MENDES, sedangkan power bank ada pada Anak dan uang sudah Anak habiskan untuk membeli makanan;

Menimbang, bahwa perumahan tersebut adalah satu pekarangan yang tertutup dengan tembok dan bagian depannya ditutup dengan pintu gerbang ;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan anak **PAULUS ATRIANUS MEONSAKU Als. RIAN** dan kawan-kawannya tersebut saksi korban ABDUL HASAN mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp28.500.000,- (dua puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur tersebut diatas telah terpenuhi ;

Ad.3 Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah diuraikan pada unsur sebelumnya yaitu Anak dan teman Anak melakukan pencurian dengan Anak masuk ke salah satu rumah yang Anak tidak kenal pemiliknya lewat



jendela sedangkan teman Anak jalan ke gang sebelah untuk memantau. Setelah Anak masuk ke dalam rumah tersebut Anak mengambil sebuah HP tablet yang disimpan di samping galon di ruang tamu, setelah itu Anak keluar lewat jendela dan sesampai di jalan gang sebelah Anak bertemu dengan teman Anak, selanjutnya teman Anak memberitahu Anak bahwa ada rumah yang pintunya terbuka namun Anak tidak berani masuk, selanjutnya Anak memberikan HP tab yang diambil dari rumah sebelumnya kepada teman Anak, selanjutnya Anak masuk ke rumah yang pintunya terbuka yang di tunjukkan oleh teman Anak sedangkan teman Anak menunggu di belakang rumah samping rumah yang Anak masuk, setelah masuk rumah tersebut awalnya Anak mengambil tas kecil selanjutnya keluar bertemu teman Anak di belakang rumah dan membuka tas ternyata hanya ada uang dan kartu-kartu saja, selanjutnya Anak masuk kembali ke rumah yang sama dan mengambil HP serta tas gendong lalu ia bawa kembali dengan tujuan mengajak untuk melakukan pergi mengecek situasi yang aman dan dapat peluang untuk bisa mengambil barang-barang milik orang lain untuk dijual guna memenuhi kebutuhan hidup anak dan teman-teman tersebut ;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta hukum tersebut Hakim berpendapat perbuatan anak bersama dengan MENDES yang dilakukan dengan cara mengambil barang-barang milik korban tersebut tanpa sepengetahuan saksi korban dan tanpa seijin saksi korban ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur dengan tujuan memiliki secara melawan hukum tersebut menunjuk pada diri anak telah terpenuhi ;

Ad.4. Unsur diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya ;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan malam adalah waktu antara matahari terbenam dan terbit (vide Pasal 98 KUHP), sedangkan pengertian Rumah adalah tempat yang dipergunakan untuk berdiam siang malam, sedangkan pekarangan tertutup adalah suatu pekarangan yang sekelilingnya ada tanda-tanda batas yang kelihatan nyata seperti selokan atau pagar dan lainnya ;

Menimbang, bahwa sesuai fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan pada hari Rabu tanggal 06 Oktober 2021 sekitar jam 02.30 Wita di perumahan Palma hill, Rw. 015, Rw. 005, Kel. Penkase Oeleta, Kec. Alak, Kota Kupang Anak Bersama dengan teman Anak yang bernama MENDES bersepakat untuk pergi mencuri , lalu anak Bersama temannya yang Bernama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENDES lalu pergi ke arah rumah korban Abdul Hasan dan beberapa rumah korban lainnya, dan Anak masuk ke salah satu rumah yang Anak tidak kenal pemiliknya lewat jendela sedangkan teman Anak jalan ke gang sebelah untuk memantau. Setelah Anak masuk ke dalam rumah tersebut Anak mengambil sebuah HP tablet yang disimpan di samping galon di ruang tamu, setelah itu Anak keluar lewat jendela dan sesampai di jalan gang sebelah Anak bertemu dengan teman Anak, selanjutnya teman Anak memberitahu Anak bahwa ada rumah yang pintunya terbuka namun Anak tidak berani masuk, selanjutnya Anak memberikan HP tab yang diambil dari rumah sebelumnya kepada teman Anak, selanjutnya Anak masuk ke rumah yang pintunya terbuka yang di tunjukkan oleh teman Anak sedangkan teman Anak menunggu di belakang rumah samping rumah yang Anak masuk, setelah masuk rumah tersebut awalnya Anak mengambil tas kecil selanjutnya keluar bertemu teman Anak di belakang rumah dan membuka tas ternyata hanya ada uang dan kartu-kartu saja, selanjutnya Anak masuk kembali ke rumah yang sama dan mengambil HP serta tas gendong lalu ia bawa kembali ke belakang rumah tempat teman Anak menunggu kemudian Anak membuka tas ternyata di dalam tas gendong yang ada hanya pakaian dan power bank saja sehingga Anak ambil power bank sedangkan kedua tas di tinggal di tempat tersebut;

Menimbang, bahwa Anak kemudian masuk ke dalam rumah korban Abdul Hasan oleh karena pintu rumah korban tidak ditutup, dan korban sedang tidur nyenyak, lalu anak mengambil HP milik korban, Power bank, dan juga 2 buktians yaitu tas Wanita berwarna krem dan tas ransel yang berisi pakaian, lalu anak mengambil isi tas tersebut berupa uang sepuluh juta rupiah, lalu membuang kedua tas tersebut dibelakang rumah korban tersebut, setelah itu anak menyerahkan HP, power bank serta uang tersebut kepada temannya yang bernama MENDES setelah berhasil ambil barang berupa HP, power bank dan uang, selanjutnya Anak memberi teman Anak satu buah HP Samsung tab yang diambil dari rumah pertama, selanjutnya HP Samsung S10 yang Anak ambil dari rumah kedua dikasih juga ke teman Anak dan Anak meminta uang sebesar Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) kepada teman Anak dan setelah itu baru teman Anak pulang ke rumahnya, ;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta hukum tersebut dapat disimpulkan bahwa barang-barang berupa seluruhnya milik saksi korban ABDUL HASAN , bukan milik anak PAULUS ADRIANUS MOENSAKO ALIAS RIAN, dan setelah mengambil barang-barang milik korban tersebut lalu penguasaan barang tersebut ada pada anak dan teman-temannya dengan cara menghapus

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2021/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semua data yang ada dalam HP milik korban, lalu dipergunakannya seolah-olah miliknya, dan uang hasil perbuatannya digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup anak dan kawan-kawannya ;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan anak PAULUS ADRIANUS MOENSAKO ALIAS RIAN dan kawan-kawannya tersebut saksi korban Abdul Hasan mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp28.500.000,- (dua puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas uraian fakta hukum tersebut unsur diwaktu malam dalam pekarangan tertutup yang ada rumahnya telah terpenuhi ;

Ad.5. Unsur dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih ;

Menimbang, bahwa pengertian unsur ini adalah perbuatan itu harus dilakukan oleh dua orang atau lebih dan bertindak bersama-sama;

Menimbang, bahwa perbuatan anak tersebut dilakukan Bersama-sama dengan MENDES yang diajukan dalam berkas terpisah dengan tujuan mengajak untuk melakukan pergi mengecek situasi yang aman dan dapat peluang untuk bisa mengambil barang-barang milik orang lain untuk dijual guna memenuhi kebutuhan hidup anak dan teman-teman tersebut ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur tersebut menunjuk pada diri dan perbuatan Anak telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum telah terpenuhi atas perbuatan anak, maka anak dapat dinyatakan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa setelah mendengar pendapat Pembimbing Kemasyarakatan yang menerangkan pada pokoknya “ anak pernah melakukan diversi dan perbuatan pidana saat ini adalah perbuatan pengulangan tindak pidana, oleh karena merekomendasikan agar anak diberikan hukuman pidana Penjara ;

Menimbang, bahwa selain Rekomendasi Pembimbing Kemasyarakatan, Hakim juga telah mendengar keterangan orang tua yang pada pokoknya meminta agar Anak diberikan pembinaan dulu di LPKA oleh karena anak termasuk anak nakal, anak tidak mau bersekolah dan anak selalu tidak mau mendengar nasihat orang tua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan kesalahan anak ataupun sesuatu alasan yang dapat menghilangkan pertanggungjawaban pidana atas diri anak oleh

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2021/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karenanya anak haruslah dinyatakan bersalah atas perbuatannya dan harus pula dijatuhi pidana sesuai dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak akan dijatuhi pidana penjara dan selama pemeriksaan perkara ini Anak ditahan dalam perkara lain maka mengenai penahanan tersebut Hakim tidak perlu mempertimbangkannya ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (Satu) Buah HP Samsung S 20 Ultra Warna Hitam;
- 1 (Satu) Buah HP Samsung Tab Tipe Galaxy 3 V warna Hitam;
- 1 (satu) Buah Power Bank Warna Silver beserta kabelnya Warna Putih;
- 1 (satu) buah tas Ransel warna coklat yang ada logo Basarnas dan ada tulisan SAREX AUSINDO 2021;
- 1 (satu) buah tas sampling (Tas Perempuan) warna Cream tanpa merek;
- 1 (satu) buah dos/kotak HP Samsung S 20 Ultra warna hitam;

Yang telah diakui kepemilikannya oleh saksi korban namun masih akan dipergunakan dalam perkara lain maka menetapkan agar dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam penuntutan perkara lain ;

Menimbang, bahwa oleh karena anak dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, dan selama persidangan tidak mengajukan permohonan pembebasan pembayaran biaya perkara maka kepada anak dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim menjatuhkan putusan akan dipertimbangkan hal hal yang memberatkan dan yang meringankan hukuman atas diri terdakwa sebagai berikut :

Hal hal yang memberatkan :

- Perbuatan anak tersebut adalah pengulangan tindak pidana;
- Perbuatan yang meresahkan dalam masyarakat ;

Hal-hal yang meringankan :

- Anak bersikap sopan dalam persidangan
- Anak mengakui terus terang perbuatannya ;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat 1 ke-3 dan ke-4 KUHP, Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak dan

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2021/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan anak PAULUS ADRIANUS MOENSAKO ALIAS RIAN telah terbukti bersalah melakukan tindak Pidana PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN ;
2. Menjatuhkan pidana kepada anak PAULUS ADRIANUS MOENSAKO ALIAS RIAN dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan anak untuk tetap berada didalam tahanan LPKA Kupang;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (Satu) Buah HP Samsung S 20 Ultra Warna Hitam;
 - 1 (Satu) Buah HP Samsung Tab Tipe Galaxy 3 V warna Hitam;
 - 1 (satu) Buah Power Bank Warna Silver beserta kabelnya Warna Putih;
 - 1 (satu) buah tas Ransel warna coklat yang ada logo Basarnas dan ada tulisan SAREX AUSINDO 2021;
 - 1 (satu) buah tas sampling (Tas Perempuan) warna Cream tanpa merek;
 - 1 (satu) buah dos/kotak HP Samsung S 20 Ultra warna hitam

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam Penuntutan perkara lain atas nama **MENDESKARTEL LETUNA Alias MENDES**;

6. Membebaskan anak dibebani membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,- (Dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan pada hari Kamis, tanggal 4 November 2021, oleh Fransiska Dari Paula Nino, S.H., M.H, sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Kupang, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Erna CH Dima, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kupang, serta dihadiri oleh Noviantje Sina, S.H., Penuntut Umum dan Anak didampingi Penasihat Hukum, Pembimbing Kemasyarakatan, orangtua / wali Anak ;

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2021/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Hakim,

Erna CH Dima

Fransiska Dari Paula Nino, S.H., M.H

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2021/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21